

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DALAM
MENINGKATKAN KETERTIBAN DAN KEAMANAN DI KANTOR CAMAT KECAMATAN ILIR
BARAT II KOTA PALEMBANG (STUDIKASUS PEDAGANG KAKILIMA)**

Oleh:

Nama : Iis Yasnita

Nim : 20.11.186

Program Studi : Administrasi Negara

ABSTRACT

Iis Yasnita, 2024, Implementation Policy for Controlling Street Vendors in Improving Order and Security at the Subdistrict Office of Ilir Barat II District, Palembang City, Department of State Administration at the Satya Negara College of State Administration (STIA) Palembang. Main Supervisor (I) Syaiful Syahri, SE.,M.Si and Assistant Supervisor (II) Yofitri Heny Wahyuli, S.Sos.,M.Si.

Policies for controlling street vendors and improving order and security are closely related. This research aims to determine the implementation of the Street Vendor Control Policy in Improving Order and Security in the Subdistrict Office of Ilir Barat II Subdistrict, Palembang City (Case Study of Street Vendors) as well as to determine the obstacles to Order and Security in the Subdistrict Office of Ilir Barat II Subdistrict, Palembang City.

The street vendor policy is a strategic step established by the government to regulate informal trading activities in public spaces. The main aim is to improve order and security in urban areas, by ensuring that traders operate in designated places and in accordance with applicable regulations.

The results of the test data analysis, which was strengthened by the analysis data by means of interviews, mean that the implementation of the policy for controlling street vendors has been running according to existing regulations.

Keywords: Implementation, Policy for Controlling Street Vendors and improving Order and Security

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik, yang merdeka dan berdaulat dan hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945. Indonesia merupakan Negara yang menganut sistem pemerintahan yang demokrasi, dari sistem inilah pemerintah Indonesia memberikan otonomi kepada setiap daerah atau Propinsi-propinsi di Indonesia, mengingat bahwa efisiensi dan aktivitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintah daerah.

Pedagang kaki lima merupakan aset yang saat ini di Indonesia menjadi salah satu yang menjadi perhatian pemerintah terkait dengan penataan sesuai dengan peraturan daerah. Banyak sekali muncul pedagang kaki lima terutama di kota besar dikarenakan menjadi salah satu solusi mudah untuk menghasilkan uang. Tetapi, karena menjamurnya

pedagang kaki lima tersebut mengakibatkan carut marutnya penataan kota karena mereka (para pedagang kaki lima) tidak lagi memperhatikan faktor efisiensi dan faktor keindahan kota, karena mereka mementingkan bagaimana mendapatkan uang dengan cepat..

Pedagang kaki lima atau yang biasa disebut PKL adalah istilah menyebut penjaja dagangan yang menggunakan gerobak. Saat ini istilah pedagang kaki lima juga digunakan untuk sekumpulan pedagang yang menjual barang dagangannya ditepi jalan umum, trotoar, yang jauh dari keadaan rapi dan bersih.

Salah satu pelayanan yang diberikan oleh pemerintah otonomi daerah adalah Ketertiban dan Keamanan. Maka dari itu agar supaya pelaksanaan pelayanan Ketertiban dan Keamanan dapat terlaksanakan maka setiap Pemerintahan otonomi daerah mengeluarkan Peraturan Daerah masing-masing untuk sebagai dasar pijakan yuridisnya.

Adanya suatu ketertiban yang dilakukan adalah izin atas kegiatan yang diberikan dari pihak yang

berwenang kepada seseorang, kelompok ataupun badan-badan hukum yang mana kemudian dianggap melanggar peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Perizinan merupakan suatu bentuk pelaksanaan didalam fungsi pengaturan yang sifatnya pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah atas kegiatan-kegiatan yang dilakukan masyarakat seperti pendaftaran, sertifikasi, penentuan kuota, rekomendasi dan izin untuk berbuatsuatu usaha yang biasanya diperoleh sebelum yang berkaitan dapat melaksanakan kegiatannya.

Pengertian dari Pedagang Kaki Lima itu sendiri adalah orang dengan modal yang relative kecil berusaha di bidang produksi dan penjualan barang-barang untuk memenuhi kebutuhan, dan dilakukan di tempat-tempat yang dianggap strategis. Masalah pedagang kaki lima (PKL) merupakan masalah yang pelik dalam penataan perkotaan khususnya kota Palembang kelurahan alang-alang lebar. Penanganan dengan jalan pintas melalui penertiban dengan cara pengusuran seringkali mengundang protes dari berbagai pihak.

Dilain pihak pedagang kaki lima tersebut ternyata memberikan kontribusi yang besar dalam aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat terutama dalam golongan ekonomi lemah. Selain itu, kegiatan Sektor informal ini merupakan ciri ekonomi kerakyatan yang bersipat mandiri dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Mempertimbangkan keadaan dan potensi tersebut, selayaknya pola penanganan dan pembinaan pedagang kaki lima harus didasarkan pada konsep perilaku dan karakteristik berwawasan lingkungan agar isi pengaturannya cepat.

Keadaan pedagang kaki lima pada awalnya pedagang kaki lima merupakan istilah jejak dari dahulu sampai sekarang belum ditemui definisi Pedagang Kaki Lima secara jelas. Pedagang kaki lima adalah orang yang melakukan usaha dagang atau jasa ditempat umum dengan mempergunakan emperan toko atau kaki lima pertokoan atau dipinggir jalan yang tidak ada izin dari pemerintah serta mengganggu ketertiban, keamanan kebersihan serta keindahan kota. Keanekaragaman ini dalam konteks sosiologi dikenal dengan istilah *pluralisme* dan itulah yang terjadi di kota Palembang khususnya sekitaran kecamatan Makrayu.

Motif yang mendasari penataan dan formalisasi pedagang kaki lima ini di antaranya adalah terlalu banyaknya pedagang kaki lima di tengah kota khususnya di sekitaran Kecamatan Makrayu yang mengesankan “Kesemrawutan” (tidak tertib). Bertambahnya pedagang kaki lima dari waktu ke

waktu mengharuskan pemerintah kota untuk mengatasi masalah ini.

Berdasarkan Peraturan Walikota Palembang Provinsi Sumatera Selatan Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang menyatakan “Bahwa dengan semakin meningkatnya pembangunan di kota Palembang, pada gilirannya juga meningkatkan pertumbuhan pedagang kaki lima atau sektor informal, yang tentunya berdampak pada terganggunya kelancaran lalu lintas, kenyamanan serta keamanan, estetika, kebersihan serta fungsi sarana dan prasarana yang tersedia. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima Dalam Meningkatkan Ketertiban Dan Keamanan Di Kantor Camat Kecamatan Iilir Barat II Kota Palembang (Studi Kasus Pedangang Kaki Lima)”**”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat di rumuskan masalahnya yaitu:

1. Bagaimanakah Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kantor Camat Kecamatan Iilir Barat II Kota Palembang (Studi Kasus Pedangang Kaki Lima)?
2. Apa sajakah hambatan-hambatan dari Ketertiban dan Keamanan di Kantor Camat Kecamatan Iilir Barat II Kota Palembang?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitaian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima dalam Meningkatkan Ketertiban dan Keamanan di Kantor Camat Kecamatan Iilir Barat II Kota Palembang (Studi Kasus Pedangang Kaki Lima).
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan Keter-tiban dan Keamanan di Kantor Camat Kecamatan Iilir Barat II Kota Palembang.

B. LANDASAN TEORI

Pengertian Implementasi

Implementasi adalah suatu kegiatan atau suatu tindakan dari sebuah rencana yang dibuat secara terperinci untuk mencapai suatu tujuan. Implementasi mulai dilakukan apabila seluruh perencanaan sudah dianggap sempurna.

Pengertian implementasi menurut Nurdin Usman dalam bukunya yang berjudul Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum menjelaskan mengenai implementasi sebagai berikut: “Implementasi adalah bermuara pada aktivitas,

aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan”.

Pengertian implementasi diatas menjelaskan bahwa implementasi itu bukan sekedar aktivitas saja, tetapi juga kegiatan terencana yang dilaksanakan dengan sungguh-sungguh berdasarkan acuan-acuan yang direncanakan dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya yaitu terlaksananya suatu program.

Dalam tataran praktis, implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan dasar. Proses tersebut terdiri atas beberapa tahapan yakni:

1. Tahapan pengesahan peraturan perundangan.
2. Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana.
3. Kesiediaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan.
4. Dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki maupun tidak.
5. Dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana.
6. Upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan.

Proses persiapan implementasi setidaknya menyangkut beberapa hal penting yakni:

1. Penyiapan sumber daya, unit dan metode.
2. Penerjemahan kebijakan menjadi rencana dan arahan yang dapat diterima dan dijalankan.
3. Penyediaan layanan, pembayaran dan hal lain secara rutin.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas maka dapat disimpulkan implementasi adalah suatu kegiatan yang terencana, bukan hanya suatu aktifitas dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma-norma tertentu untuk mencapai suatu tujuan.

Indikator Implementasi menurut pandangan Edward III dalam Agustino,(2017:136-142), yaitu:

1. Komunikasi
Menurut Agus M. Hardjana (2016 :15) “Komunikasi merupakan kegiatan dimana seseorang menyampaikan pesan melalui media tertentu kepada orang lain dan sesudah menerima pesan kemudian memberikan tanggapan kepada pengirim pesan”.
2. Sumber Daya
Sumber daya adalah suatu nilai potensi yang dimiliki oleh suatu materi atau unsur tertentu dalam kehidupan. Edward III dalam Widodo (2010:98) mengemukakan bahwa faktor sumberdaya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan.

3. Disposisi

Pengertian disposisi menurut Edward III dalam Widodo (2010:104) dikatakan sebagai “kemauan, keinginan dan kecenderungan para perlaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan”.

4. Struktur Birokrasi

Ripley dan Franklin dalam Winarno (2005:149-160) mengidentifikasi enam karakteristik birokrasi sebagai hasil pengamatan terhadap birokrasi di Amerika Serikat, yaitu:

- a. Birokrasi diciptakan sebagai instrumen dalam menangani keperluan-keperluan publik (*public affair*).
- b. Birokrasi merupakan institusi yang dominan dalam implementasi kebijakan publik yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda dalam setiap hierarkinya.
- c. Birokrasi mempunyai sejumlah tujuan yang berbeda.
- d. Fungsi birokrasi berada dalam lingkungan yang kompleks dan luas.
- e. Birokrasi mempunyai naluri bertahan hidup yang tinggi dengan begitu jarang ditemukan birokrasi yang mati.
- f. Birokrasi bukan kekuatan yang netral dan tidak dalam kendali penuh daripihak luar.

Selanjutnya Kapioru (2014:105) menyebutkan, ada empat faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu:

1. Kondisi lingkungan (*environmental conditions*).
2. Hubungan antar organisasi (*inter-organizational relationship*).
3. Sumberdaya (*resources*).
4. Karakter institusi implementor (*characteristic implementing agencies*).

Dan menurut Purwanto (Syahida, 2014:13), beberapa faktor yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu proses implementasi yaitu:

1. Kualitas kebijakan itu sendiri.
2. Kecukupan input kebijakan (terutama anggaran).
3. Ketepatan instrumen yang dipakai untuk mencapai tujuan kebijakan(pelayanan, subsidi, hibah, dan lainnya).
4. Kapasitas implementor (struktur organisasi, dukungan SDM, koordinasi, pengawasan, dan sebagainya).
5. Karakteristik dan dukungan kelompok sasaran (apakah kelompok sasaran adalah individu atau kelompok, laki-laki atau perempuan, terdidik atau tidak)

6. Kondisi lingkungan geografi, sosial, ekonomi, dan politik dimana implementasi tersebut dilakukan.

Tahapan Implementasi

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Wahab (2008: 67), dalam tahapan implementasi ada tiga yaitu perencanaan, keteladanan, dan pelaksanaan itu sendiri. Pertama, perencanaan (*Planning*) merupakan proses penetapan tujuan, mengem-bangkan strategi, dan menguraikan tugas dan jadwal untuk mencapaitujuan yang terarah dan sistematis agar tujuan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Kedua, keteladanan (*Explanatory*) merupakan mensyaratkan komitmen untuk memberikan contoh terbaik dalam setiap tingkah laku seorang yang mau jujur dengan tidak dibuat-buat, tetapi asli muncul kepermukaan sebagai sebuah kepribadian.

Kebijakan Publik

Secara umum kebijakan atau *policy* dipergunakan untuk menunjukkan perilaku seseorang aktor misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun lembaga tertentu untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Pada dasarnya terdapat banyak penjelasan dengan batasan-batasan atau pengertian mengenai kebijakan.

Sedangkan Andreson (1984:5) dalam Waluyo (2007:42) menambahkan, terdapat implikasi-implikasi dari adanya pengertian kebijakan negara tersebut yaitu:

1. Bahwa kebijakan publik itu selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi kepada tujuan.
2. Bahwa kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan atau pola-pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah.
3. Bahwa kebijakan itu adalah merupakan apa yang benar-benar dilakukan pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang pemerintah bermaksud akan melakukan sesuatu atau menyatakan akan melakukan sesuatu.
4. Bahwa kebijakan publik itu bersifat positif dalam arti merupakan beberapabentuk tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.
5. Bahwa kebijakan pemerintah setidak-tidaknya dalam arti yang penting didasarkan atau selalu dilandaskan pada peraturan-peraturan perundangan yang bersifat memaksa.

Menurut Noeng Muhadjir kebijakan merupakan upaya memecahkan problem sosial bagi

kepentingan masyarakat atas asas keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dan dalam kebijakan setidaknya harus memenuhi empat hal penting yakni;

1. Tingkat hidup masyarakat meningkat,
2. Terjadi keadilan : *By the law, social justice*, dan peluang prestasi dankreasi individual,
3. Diberikan peluang aktif partisipasi masyarakat (dalam membahas masalah, perencanaan, keputusan dan implementasi), dan
4. Terjaminnya pengembangan berkelanjutan. Kemudian Monahan dan Hengst seperti yang dikutip oleh Syafaruddin bahwa kebijakan (*policy*) secara etimologi diturunkan dalam bahasa Yunani, yaitu "Polis" yang artinya kota (*city*).

Sedangkan Kapioru (2014:104) mengemukakan, kebijakan diasumsikan sebagai suatu "pesan" dari pemerintah federal (pusat) kepada pemerintah daerah. Keberhasilan implementasi pesan tersebut sangat dipengaruhi oleh 3 hal pokok:

1. Isi kebijakan (*the content of the policy message*).
2. Format kebijakan (*the form of the policy message*).
3. Reputasi aktor (*the reputation of the communicators*).

Amara Raksasataya (2007:7) kebijakan adalah suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Ada 3 unsur dalam kebijakan menurut Amara :

- a. Identifikasi tujuan yang akan dicapai.
- b. Strategi untuk mencapainya
- c. Penyediaan berbagai input atau masukan yang memungkinkan pelaksanaannya.

Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Menurut Winarno (2012: 35) mengemukakan bahwa proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Tahapan-tahapan kebijakan publik adalah sebagai berikut:

- a) Tahap Penyusunan Agenda
Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agendapublik.
- b) Formulasi Kebijakan
Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan.
- c) Adopsi Kebijakan
Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan

dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan peradilan.

d) Implementasi Kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika program tersebut tidak diimplementasikan.

e) Evaluasi Kebijakan

Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah.

Berdasarkan penjelasan di atas diketahui bahwa kebijakan merupakan petunjuk dan batasan secara umum yang menjadi arah dari tindakan yang dilakukan dan aturan yang harus diikuti oleh para pelaku dan pelaksana kebijakan karena sangat penting bagi pengolahan dalam sebuah organisasi serta mengambil keputusan atas perencanaan yang telah dibuat dan disepakati bersama.

Ada empat faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu:

- a. Kondisi lingkungan (*environmental conditions*).
- b. Hubungan antar organisasi (*inter-organizational relationship*).
- c. Sumberdaya (*resources*).
- d. Karakter institusi implementor (*characteristic implementing agencies*).

Dan menurut Nugroho (2014:136), secara generik terdapat empat jenis kebijakan publik, yaitu:

1. Kebijakan formal.
2. Kebiasaan umum lembaga publik yang telah diterima bersama (konvensi).
3. Pernyataan pejabat publik dalam forum publik.
4. Perilaku pejabat publik.

Berdasarkan pengertian kebijakan publik yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli di atas tersebut dapat digarisbawahi bahwa kebijakan publik dibuat oleh pemerintah yang berupa tindakan-tindakan pemerintah, kebijakan publik harus berorientasi kepada kepentingan publik.

Implementasi Kebijakan

Konsep dasar dari implementasi kebijakan publik adalah mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan publik secara keseluruhan. Untuk itu, dapat dilihat dari beberapa pendapat di bawah tentang implementasi kebijakan publik.

Sedangkan menurut Jones (Waluyo, 2007:50), “dalam membahas implementasi kebijakan

terdapat 2 (dua) aktor yang terlibat, yaitu:

1. Beberapa orang di luar birokrat-birokrat yang mungkin terlibat dalam aktivitas-aktivitas implementasi seperti legislatif, hakim, dan lain-lain,
2. Birokrat-birokrat itu sendiri yang terlibat dalam aktivitas fungsional, *“didamping implementasi”*. Matland (Hamdi, 2014:98) mengemukakan, adanya empat paradigma implementasi kebijakan, yakni seperti berikut:
 1. Konflik rendah-ambiguitas rendah (*implementasi administratif*).
 2. Konflik tinggi-ambiguitas rendah (*implementasi politis*).
 3. Konflik tinggi-ambiguitas tinggi (*implementasi simbolik*).
 4. Konflik rendah-ambiguitas tinggi (*implementasi eksperimental*).

Sedangkan menurut Mazmanian dan Sebastier (Waluyo, 2007:50), bahwa peran penting dari analisis implementasi kebijakan publik, adalah mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi antara lain meliputi:

1. Mudah tidaknya masalah yang akan digarap dikendalikan.
2. Kemampuan keputusan kebijakan untuk menstrukturkan secara tepat proses implementasi.
3. Pengaruh langsung berbagai variabel politik terhadap keseimbangan dukungan bagi tujuan yang termuat dalam keputusan kebijakan tersebut.

Menurut Anderson (Tahir, 2014:56-57), menyatakan bahwa dalam mengimplementasikan suatu kebijakan ada empat aspek yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Siapa yang dilibatkan dalam implementasi,
2. Hakikat proses administrasi,
3. Kepatuhan atas suatu kebijakan,
4. Efek atau dampak dari implementasi.

Selanjutnya menurut Abidin (Tahir, 2014:57), implementasi suatu kebijakan berkaitan dengan dua faktor utama, yaitu:

1. Faktor internal yang meliputi (a) kebijakan yang akan dilaksanakan, dan (b) faktor-faktor pendukung;
2. Faktor eksternal yang meliputi (a) kondisi lingkungan, dan (b) pihak-pihak terkait.

Menurut Widodo dalam Pratama (2013:230), menyatakan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan publik (*public policy proces*) sekaligus

studi yang sangat crucial.

Model dan Pendekatan Implementasi Kebijakan Publik

Dalam implementasi kebijakan terdapat beberapa model pendekatan yang menjadi acuan atau pedoman untuk melaksanakan suatu kebijakan publik. Model-model implementasi kebijakan ini akan mempengaruhi penerimaan publik terhadap suatu kebijakan.

Menurut Nugroho (2014:42), dalam memahami kebijakan publik, terdapat dua jenis aliran atau pemahaman, yaitu.

1. Kontinentalis, yang cenderung melihat bahwa kebijakan publik adalah turunan dari hukum, bahkan kadang mempersamakan antara kebijakan publik dan hukum.
2. Anglo-Saxonis, yang cenderung memahami bahwa kebijakan publik adalah turunan dari politik-demokrasi, sehingga melihatnya sebagai produk interaksi antara negara dan publik.

Menurut Nugroho (2014:665-678) menambahkan, ada beberapa model dan pendekatan implementasi kebijakan, yaitu.

1. Model Van Meter dan Van Horn

Model pertama adalah model klasik, yakni model yang diperkenalkan oleh duet Donald Van Meter dan Carl. Model ini mengandalkan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan publik. Beberapa variabel dimasukkan sebagai variabel yang mempengaruhi kebijakan publik adalah variabel:

- a. Aktivitas implementasi dan komunikasi antara organisasi,
- b. Karakteristik dari agen pelaksana/implementor,
- c. Kondisi ekonomi, sosial dan politik,
- d. Kecenderungan (disposition) dari pelaksana/implementor.

2. Model Mazmanian dan Sebatier

Model kedua adalah model yang dikembangkan oleh Daniel Mazmanian dan Paul A. Sebatier mengemukakan bahwa implementasi adalah upaya melaksanakan keputusan kebijakan. Model Mazmanian dan Sebatier disebut sebagai model Kerangka Analisis Implementasi (A Framework for Implementation Analysis). Model Mazmanian Sebatier mengklasifikasikan proses implementasi kebijakan ke dalam tiga variabel.

3. Model Goggin Bowman, dan Lester

Malcom Goggin, Ann Bowman, dan James

Lester mengembangkan sebuah model implementasi kebijakan yang “lebih ilmiah” dengan mengedepankan pendekatan “metode penelitian” dengan adanya variabel independen, intervensi, dan dependen, dan meletakkan faktor “komunikasi” sebagai penggerak dalam implementasi kebijakan.

4. Model Grindle

Model kelima adalah model Merilee S. Grindle ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, maka implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat implementability dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan mencakup:

- a. Kepentingan yang terpengaruh oleh kebijakan.
- b. Jenis manfaat yang akan dihasilkan.
- c. Derajat perubahan yang diinginkan.
- d. Kedudukan pembuat kebijakan.
- e. (Siapa) pelaksana program.
- f. Sumberdaya yang dikerahkan.

Model Grindle terletak pada pemahaman yang komprehensif akan konteks kebijakan, khususnya yang menyangkut dengan implementor, penerimaan implementasi, dan arena konflik yang mungkin terjadi di antara para aktor implementasi, serta kondisi-kondisi sumberdaya implementasi yang diperlukan.

5. Model Edward

George Edward III menegaskan bahwa masalah utama dari administrasi publik adalah lack of attention to implementation. Dikatakannya, bahwa without effective implementation the decision of policymakers will not be carried out successfully. Empat isu pokok agar implementasi kebijakan menjadi efektif, yaitu communication, resources, disposition or attitudes, dan bureaucratic structures. Komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan kepada organisasi dan/atau publik dan sikap serta tanggapan dari para pihak yang terlibat. Resources berkenaan dengan ketersediaan sumberdaya pendukung, khususnya sumberdaya manusia, di mana hal ini berkenaan dengan kecakapan dari pelaksana kebijakan publik untuk carry out kebijakan secara efektif. Disposition berkenaan dengan kesediaan daripada implementor untuk carry out kebijakan tersebut.

Pedagog Kaki Lima

Pedagog kaki lima atau yang biasa disebut PKL adalah istilah menyebut penjaja dagangan yang menggunakan gerobak. Saat ini istilah pedagog kaki lima juga digunakan untuk

sekumpulan pedagang yang menjual barang dagangannya di tepi-tepi jalan umu, trotoar, yang jauh dari kedan rapi dan bersih.

Keberadaan pedagang kaki lima yang menjadi alternatif lapangan pekerjaan membuat angka pengangguran dapat ditekan dan keberadaannya dibutuhkan oleh masyarakat kelas bawah karena harga yang relatif lebih murah dari took atau restoran.

Latar belakang seseorang menjadi Pedagang Kaki Lima (PKL) menurut Alisjahbana adalah karena :

- a. Terpaksa karna tidak ada pekerjaan lain, terpaksa karena tidak mendapatkan pekerjaan di sektor formal, terpaksa harus mencukupi kebutuhan hidup diri dan keluarganya, terpaksa karena tidak mempunyai tempat yang layak untuk membuka usaha, dan terpaksa karena tidak mempunyai bekal pendidikan dan modal yang cukup untuk membuka usaha formal.
- b. Ingin mencari rezeki yang halal daripada harus menadahkan tangan, merampok atau berbuat kriminal lain.
- c. Ingin mandiri dan tidak bergantung pada orang lain, termasuk tidak bergantung pada orangtua.,
- d. Ingin menghidupi keluarga, memperbaiki taraf hidup, bukan hanya sekedar pekerjaan sambilan.

Jenis-Jenis Pedagang

Menurut Anderson dalam Wahab (2004:8) jenis-jenis pedagang adalah sebagai berikut:

1. Agen
Agen adalah Lembaga saluran distribusi yang melakukan transaksi jual beli barang produksi perusahaan.
2. Pedagang Besar Atau Grosi
Adalah pedagang yang secara langsung membeli produksi perusahaan dalam jumlah partai yang besar, lalu menjualnya kepada pedagang kecil.
3. Pedagang eceran atau retailer
Adalah pedagang yang membeli barang dari pedagang besar lalu menjualnya kepada konsumen.
4. Makelar
Adalah wakil untuk pembeli atau penjual, makelar mengadakan perjanjian- perjanjian atas nama mereka dalam penjualan atau pembelian suatu barang..
5. Komisioner
Adalah orang atau badan sebagai perantara dalam perdagangan yang kegiatannya menjual atau membeli barang dagangan akan tetapi atas

nama sendiri, dan bertanggung jawab atas segala tindakannya dengan memperoleh balas jasa tersebut.

6. Agen
Ada dua macam, yaitu:
 - a. Agen penjualan, adalah orang atau badan yang kegiatannya menjualkan barang hasil produksi milik produsen tertentu kepada konsumen atau kepada pedagang kecil.
 - b. Agen pembelian, adalah orang atau badan yang kegiatannya membeli barang- barang hasil produksi dari produsen untuk para pembeli atau konsumen yang membutuhkan di suatu daerah tertentu.
7. Eksportir dan importer
Eksportir adalah pihak yang menjual barang dari dalam negeri ke luar negeri. Importir adalah pihak yang membeli barang dari luar negeri kemudian menjualnya di dalam negeri. Eksportir dan importir kegiatannya adalah termasuk perdagangan internasional.

Indikator Pedagang Kaki Lima

Adapun menurut Peraturan Walikota Palembang Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Pasal 23, PKL wajib antara lain:

- a. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Mematuhi waktu kegiatan usaha dan tempat yangtelah ditetapkan;
 - c. Memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan, kesehatan dan kenyamanan di lingkungan tempat usaha;
- Hal ini mencakup:
1. Keindahan yaitu memastikan penataan barang dagangan yang rapi dan menarik, serta menjaga estetika area berjualan.
 2. Ketertiban yaitu menjaga agar aktivitas berjualan berlangsung secara teratur dan terorganisir, serta mematuhi aturan lalu lintas dan peraturan daerah lainnya.
 3. Keamanan yaitu mencegah terjadinya kejahatan atau tindakan kriminal dengan mengawasi area berjualan dan mengambil langkah-langkah keamanan yang diperlukan.
 4. Kebersihan yaitu membersihkan area berjualan secara teratur, termasuk membuang sampah dengan benar dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar.
 5. Kesehatan yaitu menjaga agar barang dagangan yang dijual tetap higienis dan aman untuk dikonsumsi, serta menerapkan praktik kebersihan yang baik dalam proses

berjualan.

6. Kenyamanan yaitu memastikan bahwa lingkungan tempat berjualan nyaman bagi pelanggan dan masyarakat sekitar,
- d. Menyerahkan tempat usaha atau lokasi usaha tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan Pemerintah Kota; dan kekayaan daerah,
- e. Membayar retribusi pemakaian dan retribusi pelayanan sampah/kebersihan sesuai ketentuan yang berlaku dan disetor ke kas daerah melalui Bendahara atau Petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas, sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Kerangka Berikir

Menurut Saputra dalam Akbar (2020:20) kerangka berpikir adalah serangkaian konsep dan kejelasan hubungan antar konsep tersebut yang dirumuskan oleh peneliti berdasarkan tujuan pustaka, dengan konsep meninjau teori yang ada. Kerangka berpikir digunakan sebagai dasar untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti.

C. PROSEDUR PENELITIAN

Metode Penelitian

Metode penelitian menurut Sugiyono (2017:3) adalah Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

Metode ini menggunakan metode Penelitian Kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan kata-kata yang secara alamiah. Menurut Sugiyono

(2017:2) objek yang alamiah merupakan objek yang apa adanya, tidak adanya manipulasi dari peneliti dan hadirnya peneliti tidak begitu mempengaruhi dinamika objek.

Definisi Konsep

Definisi konsep menurut Singarimbun dan Effendi (2013:24) adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial, penggunaan konsep diharapkan dapat menyederhanakan pemikiran dengan menggunakan satu istilah untuk beberapa kejadian yang berkaitan satu sama lain.

Definisi konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah

1. Implementasi adalah ketentuan yang dilakukan oleh individu (dari kelompok)pemerintah yang untuk dilaksanakan dan diterapkan pelaksanaannya dan kemudia diajukan sepenuhnya.
2. Pedagang Kaki Lima adalah mereka yang melakukan kegiatan usaha dagang perorangan atau kelompok yang dalam menjalankan usahanya menggunakan tempat-tempat fasilitas umum.

Definisi Operasional

Menurut Nursalam (2013:45), mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan definisi operasional adalah definisi berdasarkan karakteristik yang diamati dari suatu yang didefinisikan tersebut. Karakteristik yang dapat diamati (diukur) adalah dasar definisi operasional, dan komponen penelitian memberikan dua jenis definisi operasional eksperimental.

Tabel Definisi Operasional

Konsep-konsep	Indikator-indikator
Implementasi (Sumber: Edward III dalam Agustino 2017:136:142)	1. Komunikasi 2. Sumber Daya 3. Disposisi 4. Struktur Birokrasi
Pedagang kaki Lima (Sumber: Peraturan Walikota Palembang Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang KakiLima Pasal 23)	a. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan; b. Mematuhi waktu kegiatan usaha dan tempat yangtelah ditetapkan; c. Memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan, kesehatan dan kenyamanan di lingkungan tempat usaha; d. Menyerahkan tempat usaha atau lokasi usaha tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan Pemerintah Kota; dan kekayaan daerah, e. Membayar retribusi pemakaian dan retribusi pelayanan sampah/kebersihan sesuai ketentuan yang berlaku dan disetor ke kas daerah melalui Bendahara atau Petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas, sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Informan Penelitian

Menurut Sugiyono, (2016:54) Informan atau narasumber dalam penelitian merupakan seseorang yang memiliki informasi maupun data yang banyak terkait masalah dan objek yang sedang diteliti sehingga nantinya akan dimintai informasi mengenai objek penelitian tersebut. Untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat tentang Kantor Camat Kecamatan Makrayu Ilir Barat II kota Palembang, informasi penelitian berasal dari individu yang benar-benar mengetahui masalah yang akan diteliti dan dibahas. Dengan mengingat bahwa penelitian ini membahas peran etika administrasi pegawai dalam meningkatkan pelayanan, manfaat berikut dapat diperhatikan:

Tabel Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1	Camat	1 Orang
2	Sekretaris Camat	1 Orang
3	Kasi Pemerintahan	1 Orang
4	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	1 Orang
5	Kasi Kesejahteraan Sosial	1 Orang
6	Masyarakat	2 Orang
	Jumlah	7 orang

Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan guna mendukung analisis terhadap pelaksanaan yang akan dilakukan, maka peneliti menggunakan beberapa data, yaitu:

A. Data Primer

Adalah data pertama kali yang dikumpul oleh peneliti melalui upaya pengambilan data dilapangan langsung.

1. Pengamatan (*Observasi*)

Suatu teknik atau cara dalam pengumpulan data secara langsung ke objek penelitian dengan menggunakan indera yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki, yaitu mengumpulkan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian.

2. Wawancara (*Interview*)

Suatu cara mengumpulkan data dengan melakukan proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung dengan beberapa pegawai dan masyarakat yang ada hubungannya dengan data-data yang dibutuhkan untuk kegiatan penelitian.

B. Data Sekunder

Adalah berbagai informasi yang telah ada sebelumnya dan dengan sengaja dikumpulkan oleh peneliti yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan datapenelitian.

1. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data dari sumber-sumber foto, buku, dan referensi yang kemudian dijadikan sebagai bukti penelitian dalam penulisan untuk penunjang dalam penulisan skripsi.

2. Studi Pustaka

Studi Pustaka adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku, laporan-laporan, dan sumber informasi lainnya yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif dilakukan apabila data empiris yang diperoleh adalah data kualitatif berupa kumpulan berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka serta tidak dapat disusun dalam kategori/struktur klasifikasi. Miles dan Huberman dalam Ulber Silalahi (2009:339) dalam Akbar (2009:25) membagi kegiatan analisis menjadi tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu redaksi data penyajian data dan penarikan kesimpulan. Teknik yang digunakan oleh peneliti merupakan gabungan antara teknik Miles dan Huberman (2009:339) dan Nasution (2003:115) dalam Akbar (2019:25-26). Berikut ini adalah teknik yang digunakan:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrasian dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan yang ada dilapangan.

b. Triangulasi

Selain reduksi data penulis juga menggunakan triangulasi. Triangulasi adalah teknik mengecek keabsahan data. Penulis melakukan pemeriksaan keabsahan data dengan membandingkan data yang ada dengan hasil wawancara terhadap objek penelitian.

c. Menarik Kesimpulan

Kegiatan analisis ketiga adalah menarik kesimpulan. Ketika pengumpulan data dilakukan, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proposisi.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Setelah melakukan penelitian di Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang, tentang Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kantor Camat

Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima), maka penulis dapat menyusun hasil penelitian mengenai Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kantor Camat Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima) di Kantor Camat Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang dengan indikator-indikator sebagai berikut:

Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kantor Camat Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima)

A. Implementasi

Data tentang Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kantor Camat Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima), dilihat dari beberapa indikator menurut Edward III dalam Agustino (2017:136:142). “Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan- tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan.

Berikut adalah hasil wawancara dengan narasumber yang berdasarkan beberapa indikator menurut Edward III dalam Agustino (2017:136:142).

1. Komunikasi

Menurut Agus M.Hardjana (2016:15) komunikasi merupakan kegiatan dimana seseorang menyampaikan pesan melalui media tertentu kepada orang lain dan sesudah menerima pesan kemudian memberikan tanggapan kepada pengirim pesan”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan tersebut maka dapat diketahui bahwa terkadang pegawai turun langsung untuk memastikan pedagang sudah menerapkan peraturan yang ada.

2. Sumber Daya

Sumber daya Menurut Siagian (2004:45) sumber daya merupakan segala bentuk faktor produksi yang digunakan untuk menciptakan barang dan jasa yang dibutuhkan manusia.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan tersebut maka dapat diketahui bahwa Pegawai perlu menyediakan fasilitas yang memadai untuk para pedagang, seperti tempat berdagang yang layak dan penegakan hukum harus tegak dan adil.

3. Disposisi

Pengertian disposisi menurut Edward III dalam Widodo (2010:104) dikatakan sebagai “kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh sungguh sehingga apa yang

menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan tersebut maka dapat diketahui bahwa pegawai melakukan sosialisasi kepada para pedagang mengenai pentingnya menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah Ilir Barat II Kota Palembang.

4. Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan institusi yang dominan dalam implementasi kebijakan publik yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda dalam setiap hierarkinya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan tersebut maka dapat diketahui bahwa kebijakan penertiban pedagang kaki lima di wilayah Ilir Barat II dilakukan dengan pendekatan yang terintegrasi dan berkesinambungan.

B. Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang

Adapun menurut Peraturan Walikota Palembang Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Pasal 23, Pedagang Kaki Lima wajib antara lain:

1. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;

Mematuhi ketentuan perundang-undangan tentang pedagang kaki lima melibatkan pemahaman dan penerapan berbagai regulasi yang berlaku untuk aktivitas pedagang tersebut. Ini termasuk peraturan terkait izin usaha, lokasi berjualan, pajak, kebersihan, dan perlindungan konsumen.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan tersebut maka dapat diketahui bahwa pegawai melakukan pendekatan proaktif dengan menandatangani langsung para pedagang di lapangan untuk menjelaskan perundang-undangan yang harus di taati.

2. Mematuhi waktu kegiatan usaha dan tempat yang telah ditetapkan;

Mematuhi waktu kegiatan usaha dan tempat yang telah ditetapkan adalah penting bagi pedagang kaki lima untuk menjaga keteraturan dan kedisiplinan dalam berbisnis. Ini mencakup mematuhi jam operasional yang telah ditetapkan oleh otoritas setempat, serta berjualan di lokasi yang telah diizinkan atau ditetapkan untuk pedagang kaki lima.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan tersebut maka dapat diketahui bahwa sebagian besar pedagang kaki lima di wilayah ini sudah mematuhi waktu kegiatan usaha dan tempat yang telah ditetapkan.

3. Memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan, kesehatan dan kenyamanan di lingkungan tempat usaha;

Memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan, kesehatan, dan kenyamanan di lingkungan tempat usaha pedagang kaki lima berarti menjaga agar area tempat berjualan tetap bersih, tertata dengan baik, dan aman bagi masyarakat sekitar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan tersebut maka dapat diketahui bahwa pedagang kaki lima belum bisa dikatakan menjaga keindahan, ketertiban, kebersihan dan keamanan karena masih ada tempat usaha mereka yang masih berantakan maupun sampah berserakan.

4. Menyerahkan tempat usaha atau lokasi usaha tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan Pemerintah Kota; dan kekayaan daerah,

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan tersebut maka dapat diketahui bahwa pedagang kaki lima harus menyerahkan tempat usaha mereka tanpa menuntut ganti rugi. Karena ini sudah menjadi ketentuan yang di sepakati untuk menjaga ketertiban.

5. Membayar retribusi pemakaian dan retribusi pelayanan sampah/kebersihan sesuai ketentuan yang berlaku dan disetor ke kas daerah melalui Bendahara atau Petugas yang ditunjuk oleh. Kepala Dinas, sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Maksud dari pernyataan tersebut adalah bahwa pedagang kaki lima harus membayar biaya retribusi untuk menggunakan tempat atau fasilitas yang disediakan oleh pemerintah setempat, serta membayar biaya untuk layanan pengelolaan sampah atau kebersihan. Biaya tersebut harus disetor ke kas daerah melalui Bendahara atau Petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas terkait, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi mereka dalam pengelolaan administrasi keuangan daerah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan tersebut maka dapat diketahui bahwa pedagang kaki lima harus membayar biaya sewa untuk tempat mereka berdagang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hambatan-Hambatan dari Ketertiban dan Keamanan di Kantor Camat Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang

Pedagang kaki lima di sekitar Kantor Camat

seringkali menghadirkan tantangan tersendiri bagi penataan ruang publik dan pelayanan administratif. Kehadiran mereka bisa menyebabkan kemacetan, gangguan kebersihan, dan potensi konflik dengan aktivitas resmi kantor Camat Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang.

Adapun Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam melakukan ketertiban dan keamanan di wilayah Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang yaitu sebagai berikut:

1. Kurangnya kesadaran para pedagang kaki lima ini bisa mematuhi peraturan yang ada.
2. Banyak masyarakat yang kurang mampu untuk menyewa toko atau kios, hal ini menjadi pemicu serta penyebab ketidaktertiban pedagang kaki lima sehingga mereka terpaksa berjualan dipinggir jalan yang menyebabkan jalanan macet.

Pembahasan

Pembahasan dilakukan untuk menganalisa dan mengevaluasi bagaimanakah Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kantor Camat Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima) dan Apa sajakah hambatan-hambatan dari Ketertiban dan Keamanan di Kantor Camat Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang. Berdasarkan dari hasil penelitian dan wawancara di Kantor Camat Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang sebagai berikut.

Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kantor Camat Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima)

Berdasarkan dari hasil penelitian dan wawancara di Kantor Camat Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang sebagai berikut.

A. Implementasi Kebijakan Penertiban di Kantor Camat Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang

Implementasi kebijakan penertiban di Kantor Camat Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang sangat penting untuk meningkatkan efisiensi kerja dan kualitas pelayanan publik. Dengan adanya kebijakan yang jelas dan terstruktur, pegawai dapat bekerja dengan lebih fokus dan produktif, sehingga tugas-tugas dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan minim kesalahan.

Terdapat indikator yang dapat digunakan untuk menilai tentang Implementasi menurut Edward III yaitu sebagai berikut:

1. Komunikasi

Sejalan dengan pendapat Edward III dalam Agus M. Harjana (2016:15) Komunikasi merupakan kegiatan dimana seseorang menyampaikan pesan melalui media tertentu kepada orang lain dan sesudah menerima pesan kemudian memberikan tanggapan kepada pengirim pesan.

2. Sumber Daya

Sejalan dengan pendapat Siagian (2004:45) sumber daya merupakan segala bentuk faktor produksi yang digunakan untuk menciptakan barang dan jasa yang dibutuhkan manusia.

3. Disposisi

Menurut penulis, disposisi merupakan perintah atau instruksi dari atasan atau pimpinan yang ditujukan kepada bawahannya.

Sejalan dengan Edward III dalam Widodo (2010:104) disposisi dapat dikatakan sebagai “kemauan, keinginan dan kecenderungan para perlaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan”.

4. Struktur Birokrasi

Menurut penulis, stuktur birokrasi merupakan stuktur tatanan organisasi, bagan, pembagian kerja dan hirarki yang terdapat pada sebuah lembaga yang penting untuk menjalankan tugas-tugas agar lebih teratur.

Sejalan dengan pendapat Edward III Stuktur Birokrasi merupakan institusi yang dominan dalam implementasi kebijakan publik yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda dalam setiap hierarkinya.

B. Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Iir Barat II Kota Palembang

Keberadaan pedagang kaki lima di sekitar Kantor Camat memiliki dampak ganda yang perlu dikelola dengan baik. Di satu sisi, mereka berperan penting dalam menyediakan berbagai kebutuhan sehari-hari bagi pegawai kantor dan masyarakat yang datang untuk mengurus keperluan administratif, serta mendukung perekonomian lokal.

Adapun menurut Peraturan Walikota Palembang Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Pasal 23, PKL wajib antara lain:

1. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menurut penulis, pedagang harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah disetujui dan yang berlaku demi kenyamanan bersama.

2. Mematuhi waktu kegiatan usaha dan tempat yang telah ditetapkan;

Menurut penulis pedagang harus mematuhi waktu kegiatan dan usaha tempah yang di tetapkan agar terciptanya ketertiban, kerapian, kenyamanan dan keamanan.

3. Memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan, kesehatan dan kenyamanan di lingkungan tempat usaha;

Menurut penulis, pedagang kaki lima harus memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan, kesehatan, dan kenyamanan di lingkungan tempat usaha karena hal tersebut tidak hanya mendukung kelangusungan bisnis mereka, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

4. Menyerahkan tempat usaha atau lokasi usaha tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan Pemerintah Kota; dan kekayaan daerah,

Adalah bahwa jika tempat usaha tidak aktif digunakan selama satu bulan atau dibutuhkan oleh Pemerintah Kota, pedagang kaki lima bersedia untuk mengosongkan tempat usaha mereka tanpa meminta kompensasi. Menurut penulis, pedagang kaki lima harus bersedia menyerahkan tempat usaha tanpa menuntut ganti rugi apabila lokasi usaha tidak ditempati selama satu bulan karena hal ini merupakan bagian dari ketentuan yang berlaku.

5. Membayar retribusi pemakaian dan retribusi pelayanan sampah/kebersihan sesuai ketentuan yang berlaku dan disetor ke kas daerah melalui Bendahara atau Petugas yang ditunjuk oleh. Kepala Dinas, sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pedagang kaki lima harus membayar biaya retribusi untuk menggunakan tempat atau fasilitas yang disediakan oleh pemerintah setempat, serta membayar biaya untuk layanan pengelolaan sampah atau kebersihan. Menurut penulis, pedagang kaki lima harus membayar biaya sewa untuk tempat mereka berdagang. Ini adalah bagian upaya pemerintah untuk mengatur penggunaan ruang publik secara adil dan tertib.

Hambatan-hambatan dari Ketertiban dan Keamanan di Kantor Camat Kecamatan Iir Barat II Kota Palembang

Pedagang Kaki Lima juga memainkan peran penting dalam ekonomi lokal, menyediakan akses mudah bagi pegawai dan pengunjung untuk membeli makanan dan barang-barang kecil. Oleh

karena itu, perlu adanya kebijakan yang seimbang antara penertiban dan pemberdayaan, seperti penetapan area khusus bagi pedagang kaki lima yang tidak mengganggu aktivitas kantor, sehingga menciptakan lingkungan yang tertib namun tetap mendukung perekonomian informal.

Hambatan pertama yang dihadapi dalam melakukan ketertiban dan keamanan di wilayah Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang adalah kurangnya kesadaran para pedagang kaki lima ini bisa mematuhi peraturan yang ada. Sebenarnya jika pedagang kaki lima ini bisa mematuhi peraturan yang ada, patuh kepada peraturan aturannya dimana mereka boleh berjualan atau tidak, maka tidak ada namanya penertiban pedagang kaki lima. Perlu adanya pendekatan secara kesinambungan sehingga pedagang kaki lima bisa menyadari apa yang harus mereka lakukan.

Hambatan kedua yang dihadapi dalam melakukan ketertiban dan keamanan di wilayah Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang yaitu banyak masyarakat yang kurang mampu untuk menyewa toko atau kios, hal ini menjadi pemicu serta penyebab ketidaktertiban pedagang kaki lima sehingga mereka terpaksa berjualan dipinggir jalan yang menyebabkan jalanan macet. Serta, minimnya pengunjung yang datang menyebabkan aktifitas ekonomi dilokasi relokasi menjadi tidak terlihat sebagaimana mestinya, sehingga pedagang kaki lima kembali lagi ketempat semula mereka berdagang yaitu trotoar.

E. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kantor Camat Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima) peneliti menarik

kesimpulan bahwa implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kantor Camat Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima) sudah berjalan dengan baik meskipun masih ada pembeli yang parkir kendaraan di jalan sehingga menyebabkan kemacetan di depan Kantor Camat Ilir Barat II. Hal ini dapat dilihat dari sebagian besar para pedagang kaki lima sudah cukup memahami dan mentaati peraturan yang berlaku, serta para pegawai Kantor Camat Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang telah memberikan pelatihan dan menjelaskan peraturan yang berlaku kepada para pedagang kaki lima selain itu hambatan-hambatan dari ketertiban dan keamanan di Kantor Camat Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang adalah: (1) Kurangnya kesadaran dan pemahaman dari pedagang kaki lima sehingga melanggar Peraturan Daerah yang ada, dan (2) Banyak masyarakat yang kurang mampu untuk menyewa ruko atau kios, hal ini menjadi pemicu serta penyebab ketidaktertiban pedagang kaki lima.

Saran

Sehubungan dengan pelaksanaan dan kesimpulan hasil penelitian ini, maka saran yang dapat penulis kemukakan adalah Penulis menyarankan kepada pegawai Kantor Camat Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang agar dapat memberikan tindak tegas atau sanksi kepada pedagang kaki lima yang belum mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Pegawai Kantor Camat Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang harus lebih sering memberikan penjelasan atau pelatihan tentang peraturan harus ditaati dan apa saja hukuman bagi pelanggar, agar pedagang kaki lima yang belum mentaati peraturan bisa segera mentaati peraturan yang ada.